



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHWARU
DESA GUMAYUN

Alamat : Jalan Raya Slawi - Jatibarang KM 4 No.1 Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52451

KEPUTUSAN KEPALA DESA/KEL GUMAYUN KEC DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 141/2 / T / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA/KELURAHAN GUMAYUN TAHUN 2024

KEPALA DESA/KEL GUMAYUN KEC DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

- Menimbang** : a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat terutama mencegah kejadian bayi/balita stunting di Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
- b. bahwa Nama-nama ini yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Pendamping Keluarga di Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Presiden Nomer 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Nomer : 4527/11/1796 tanggal 18 September 2021 tentang Pemetaan dan Pembentukan Tim Pendamping Keluarga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama yang dimaksud sebagai Tim Pendamping Keluarga di Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas sebagai Tim Pendamping Keluarga dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mengidentifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting kepada Calon Pengantin, Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Pasca Persalinan, serta Keluarga yang memiliki anak di bawah usia 5 (lima) tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gumayun
Pada tanggal : 2 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA/KEL
GUMAYUN
KECAMATAN DUKUHWARU

Nomor : 02 / Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU
TAHUN 2024

No.	N A M A	JABATAN DALAM MASYARAKAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KURNIAWATI	Kader IMP	Ketua
2.	SITI WAENI	Kader PKK/Motivator KIA	Anggota
3.	SRI MURYATI	Kader IMP	Anggota
4.	DEWI SUSANTI	Kader IMP	Ketua
5.	TIS AWATI	Kader PKK/Motivator KIA	Anggota
6.	YESI FEBRIANA	Kader IMP	Anggota
7.	ANI SETIOWATI	Bidan Desa	Ketua
8.	GITA NORMA ETIKA	Kader PKK/Motivator KIA	Anggota
9.	ENDANG PRASETIYANINGRUM	Kader IMP	Anggota
10.	SRI MARWATI	Kader IMP	Ketua
11.	FRISYANTI	Kader PKK/Motivator KIA	Anggota
12.	WINDA SEPTIANTIKA	Kader IMP	Anggota
13.	INDAH LESTARI	Bidan Desa	Ketua
14.	NURJANAH	Kader IMP	Anggota
15.	TATI ROKHATUNINGSIH	Kader IMP	Anggota

